



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANIEL LUMBAN TOBING
2. Jabatan : ANGGOTA II BPK RI
3. NHK : 99781

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 23.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 453 m2/317 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
4. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 225.000.000

1. MOBIL, VOLVO SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 530.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.196.986.868

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 25.451.986.868

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 25.451.986.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.